



PUTUSAN
Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hasanudin Bin H. Umar;
2. Tempat lahir : Sungai Danai (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/19 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Buntung Blok H No. 17 Rt. 006 Rw. 002
Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong
Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Hasanudin Bin H. Umar ditangkap tanggal 8 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wahab Bin Maraka;
2. Tempat lahir : Tembilahan (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/2 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Harapan II Blok P No. 157 Kel. Bengkong
Indah Kec. Bengkong Kota Batam;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa Wahab Bin Maraka ditangkap tanggal 8 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 750/Pen.Pid. Sus/2021/PN.Btm, tanggal 28 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR dan Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR dan Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA dengan pidana penjara masing – masing selama 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam berlogo Polo berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam berlogo Sri Indah berisikan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan plastik warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam dengan Nomor 081277188848;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Biru Hitam dengan Nomor 082219999966;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone XS Max warna Putih dengan Nomor 081278567494;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan Nomor 081276495588;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam An. HASANUDIN dengan NIK 2102021910720004;

Dikembalikan kepada Terdakwa HASANUDIN;

- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam An. WAHAB dengan NIK 1404090206740003;

Dikembalikan kepada Terdakwa WAHAB;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max warna Biru Nopol BP 5555 BB An. HASANUDIN;

Dirampas untuk Negara;

- 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JORDY PRATAMA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih bisa berubah dan masih punya masa depan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung –jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa mereka Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR bersama – sama Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 16.23 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober ditahun 2021, bertempat di Tanjung Buntung Blok H No. 17 Rt. 006 Rw. 002 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Oktober tahun 2021 saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah sekitaran Tanjung Buntung Kec. Bengkong – Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau aka nada transaksi narkoba. Selanjutnya saksi Veridian Syaifullah, saksi Alexander, saksi Jaka Surya, saksi Timbul Hotlan, saksi Rheno Rizki, dan saksi Budi Setiawan merupakan saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Barelang melakukan penyelidikan ke lokasi;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi di Tanjung Buntung Blok H No.17 RT.006 RW.002 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong – Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Barelang mengamankan Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR bersama – sama dengan Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA;

- Bahwa dari Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR bersama – sama dengan Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta barelang melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti yakni:

a. Dari Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 081277188848;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 082219999966;
- 1 (satu) unit handphone Iphone XS Max warna putih dengan nomor 081278567494;
- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. HASANUDIN dengan NIK : 2102021910720004;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Biru No.Pol. BP 5555 BB serta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max warna Biru No.Pol. BP 5555 BB a.n. HASANUDIN;
- 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Polo berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Sri Indah berisikan 1 (satu) bungkus plastic kresek warna biru berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dibungkus lagi dengan dengan plastic warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus lagi dengan plastic transparan.

b. Dari Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA:

- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru dengan nomor 081276495588;
- 1 (satu) lembar KTP kota Batam an. Wahab dengan NIK: 1404090206740003;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR dari saudara Fahmi dan saudara V (Dalam daftar pencarian Satresnarkoba Polresta Barelang) di daerah Pantai si

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abok daerah Tanjung Buntung Kec. Bengkong pada hari Jumat tanggal 08 Oktober tahun 2021 sekira pukul 10.15;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR pada hari Rabu tanggal 06 Oktober tahun 2021 sekira pukul 15.00 wib mendapat telepon dari Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA yang pada intinya menanyakan “sudah ada barang (sabu) itu?” lalu dijawab oleh Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR “belum, ada mungkin hari jumat baru ada”;

- Bahwa Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR bersama – sama dengan Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA rencananya akan menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dibungkus lagi dengan dengan plastic warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus lagi dengan plastic transparan tersebut kepada saudara ABANG (Dalam daftar pencarian Satresnarkoba Polresta Barelang) seharga Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dimana nantinya Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA mendapat upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 159/10221/2021 tanggal 2509 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Polo berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Sri Indah berisikan 1 (satu) bungkus plastic kresek warna biru berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dibungkus lagi dengan dengan plastic warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus lagi dengan plastic transparan dengan berat bersih (netto) : 2008 (dua ribu delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 1962/NNF/2021 hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Dewi Arni, MM dan Pemeriksa 2. apt. Muhammad Fauzi. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat bersih (netto) : 44,00 (empat puluh empat) gram disita dari Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan, pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa mereka Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR bersama – sama Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 16.23 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober ditahun 2021, bertempat di Tanjung Buntung Blok H No. 17 Rt. 006 Rw. 002 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Oktober tahun 2021 saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah sekitaran Tanjung Buntung Kec. Bengkong – Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau aka nada transaksi narkotika. Selanjutnya saksi Veridian Syaifullah, saksi Alexander, saksi Jaka Surya, saksi Timbul Hotlan, saksi Rheno Rizki, dan saksi Budi Setiawan merupakan saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Barelang melakukan penyelidikan ke lokasi;

- Bahwa sesampainya di lokasi di Tanjung Buntung Blok H No.17 RT.006 RW.002 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong – Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Barelang mengamankan Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR bersama – sama dengan Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA;

- Bahwa dari Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR bersama – sama dengan Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta barelang melakukan pengeledahan dan mendapatkan barang bukti yakni:

c. Dari Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 081277188848;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 082219999966;
- 1 (satu) unit handphone Iphone XS Max warna putih dengan nomor 081278567494;
- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. HASANUDIN dengan NIK : 2102021910720004;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Biru No.Pol. BP 5555 BB serta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max warna Biru No.Pol. BP 5555 BB a.n. HASANUDIN;
- 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Polo berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Sri Indah berisikan 1 (satu) bungkus plastic kresek warna biru berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dibungkus lagi dengan dengan plastic warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus lagi dengan plastic transparan.

d. Dari Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA:

- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru dengan nomor 081276495588;
- 1 (satu) lembar KTP kota Batam an. Wahab dengan NIK: 1404090206740003;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR dari saudara Fahmi dan saudara V (Dalam daftar pencarian Satresnarkoba Polresta Barelang) di daerah Pantai si Abok daerah Tanjung Buntung Kec. Bengkong pada hari Jumat tanggal 08 Oktober tahun 2021 sekira pukul 10.15.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR pada hari Rabu tanggal 06 Oktober tahun 2021 sekira pukul 15.00 wib mendapat telepon dari Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA yang pada intinya menanyakan “sudah ada barang (sabu) itu?” lalu dijawab oleh Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR “belum, ada mungkin hari jumat baru ada”
- Bahwa Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR bersama – sama dengan Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA rencananya akan menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dibungkus lagi dengan dengan plastic warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus lagi dengan plastic transparan tersebut kepada saudara ABANG (Dalam daftar pencarian Satresnarkoba Polresta

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareleng) seharga Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dimana nantinya Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA mendapat upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 159/10221/2021 tanggal 2509 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Polo berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Sri Indah berisikan 1 (satu) bungkus plastic kresek warna biru berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dibungkus lagi dengan plastic warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus lagi dengan plastic transparan dengan berat bersih (netto) : 2008 (dua ribu delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 1962/NNF/2021 hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Dewi Arni, MM dan Pemeriksa 2. apt. Muhammad Fauzi. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat bersih (netto) : 44,00 (empat puluh empat) gram disita dari Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan, pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Chandra Alexander Sirait, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.23 WIB di Tanjung Buntung Blok H No 17 RT 006 RW 002 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong - Kota Batam;

- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Dari Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 081277188848;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 082219999966;
- 1 (satu) unit handphone Iphone XS Max warna putih dengan nomor 081278567494;
- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. HASANUDIN dengan NIK : 2102021910720004;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Biru No.Pol. BP 5555 BB serta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max warna Biru No.Pol. BP 5555 BB a.n. HASANUDIN;
- 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Polo berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Sri Indah berisikan 1 (satu) bungkus plastic kresek warna biru berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dibungkus lagi dengan dengan plastic warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus lagi dengan plastic transparan;

Dari Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA:

- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru dengan nomor 081276495588;
- 1 (satu) lembar KTP kota Batam an. Wahab dengan NIK: 1404090206740003;
- Bahwa Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama dari sdr. V;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar membeli narkotika jenis shabu dari sdr. V untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa II. Wahab Bin Maraka membantu sdr. Abang membeli shabu kepada Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rheno Rizki Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 16.23 WIB di Tanjung Buntung Blok H No 17 RT 006 RW 002 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong - Kota Batam;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Dari Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 081277188848;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 082219999966;
- 1 (satu) unit handphone Iphone XS Max warna putih dengan nomor 081278567494;
- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. HASANUDIN dengan NIK : 2102021910720004;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Biru No.Pol. BP 5555 BB serta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max warna Biru No.Pol. BP 5555 BB a.n. HASANUDIN;
- 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Polo berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Sri Indah berisikan 1 (satu) bungkus plastic kresek warna biru berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dibungkus lagi dengan dengan plastic warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus lagi dengan plastic transparan;

Dari Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA:

- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru dengan nomor 081276495588;
- 1 (satu) lembar KTP kota Batam an. Wahab dengan NIK: 1404090206740003;
- Bahwa Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama dari sdr. V;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar membeli narkotika jenis shabu dari sdr. V untuk dijual kembali;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Wahab Bin Maraka membantu sdr. Abang membeli shabu kepada Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Jordy Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I dan memiliki hubungan keluarga yaitu ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa II dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi dan hendak saksi gunakan untuk membayar uang kuliah saksi dan uang kuliah adik saksi;
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil dari tabungan saksi sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Hasanudin Bin H. Umar:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Wahab Bin Maraka ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 16.23 WIB di Tanjung Buntung Blok H No 17 RT 006 RW 002 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong - Kota Batam;

- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Dari Terdakwa:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 081277188848;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 082219999966;
- 1 (satu) unit handphone Iphone XS Max warna putih dengan nomor 081278567494;
- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. HASANUDIN dengan NIK : 2102021910720004;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Biru No.Pol. BP 5555 BB serta kunci;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max warna Biru No.Pol. BP 5555 BB a.n. HASANUDIN;
- 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Polo berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Sri Indah berisikan 1 (satu) bungkus plastic kresek warna biru berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dibungkus lagi dengan plastic warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus lagi dengan plastic transparan;

Dari Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA:

- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru dengan nomor 081276495588;
- 1 (satu) lembar KTP kota Batam an. Wahab dengan NIK: 1404090206740003;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama dari sdr. V;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr. V untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa II. Wahab Bin Maraka membantu sdr. Abang membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam membeli Narkoba jenis shabu tersebut ;

II. Wahab Bin Maraka:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, sekira pukul 16.23 WIB di Tanjung Buntung Blok H No 17 RT 006 RW 002 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong - Kota Batam;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Dari Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 081277188848;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 082219999966;
- 1 (satu) unit handphone Iphone XS Max warna putih dengan nomor 081278567494;
- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. HASANUDIN dengan NIK : 2102021910720004;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Biru No.Pol. BP 5555 BB serta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max warna Biru No.Pol. BP 5555 BB a.n. HASANUDIN;
- 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Polo berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Sri Indah berisikan 1 (satu) bungkus plastic kresek warna biru berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dibungkus lagi dengan dengan plastic warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus lagi dengan plastic transparan;

Dari Terdakwa:

- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru dengan nomor 081276495588;
- 1 (satu) lembar KTP kota Batam an. Wahab dengan NIK: 1404090206740003;
- Bahwa Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama dari sdr. V;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar membeli narkotika jenis shabu dari sdr. V untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membantu sdr. Abang membeli shabu kepada Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam berlogo Polo berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam berlogo Sri Indah berisikan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan plastik warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam dengan Nomor 081277188848;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Biru Hitam dengan Nomor 082219999966;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone XS Max warna Putih dengan Nomor 081278567494;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan Nomor 081276495588;
- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam An. HASANUDIN dengan NIK 2102021910720004;
- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam An. WAHAB dengan NIK 1404090206740003;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max warna Biru Nopol BP 5555 BB An. HASANUDIN;
- 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 159/10221/2021 tanggal 2509 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 1962/NNF/2021 hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Dewi Arni, MM dan Pemeriksa 2. apt. Muhammad Fauzi yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, sekitar pukul 16.23 WIB di Tanjung Buntung Blok H No 17 RT 006 RW 002 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong - Kota Batam;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Dari Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 081277188848;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 082219999966;
- 1 (satu) unit handphone Iphone XS Max warna putih dengan nomor 081278567494;
- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. HASANUDIN dengan NIK : 2102021910720004;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Biru No.Pol. BP 5555 BB serta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max warna Biru No.Pol. BP 5555 BB a.n. HASANUDIN;
- 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Polo berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Sri Indah berisikan 1 (satu) bungkus plastic kresek warna biru berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dibungkus lagi dengan plastic warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus lagi dengan plastic transparan;

Dari Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA:

- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru dengan nomor 081276495588;
- 1 (satu) lembar KTP kota Batam an. Wahab dengan NIK: 1404090206740003;
- Bahwa Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama dari sdr. V;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar membeli narkotika jenis shabu dari sdr. V untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa II. Wahab Bin Maraka membantu sdr. Abang membeli shabu kepada Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 159/10221/2021 tanggal 2509 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Polo berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Sri Indah berisikan 1 (satu) bungkus plastic kresek warna biru berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan dibungkus lagi dengan plastic warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus lagi dengan plastic transparan dengan berat bersih (netto) : 2008 (dua ribu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 1962/NNF/2021 hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Dewi Arni, MM dan Pemeriksa 2. apt. Muhammad Fauzi. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat bersih (netto) : 44,00 (empat puluh empat) gram disita dari Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau Dinas Kesehatan didalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar dan Terdakwa II. Wahab Bin Maraka dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang disusun secara alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti dilakukan Para Terdakwa maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, sekitar pukul 16.23 WIB di Tanjung Buntung Blok H No 17 RT 006 RW 002 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong - Kota Batam;

- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Dari Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 081277188848;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor 082219999966;
- 1 (satu) unit handphone Iphone XS Max warna putih dengan nomor 081278567494;
- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. HASANUDIN dengan NIK : 2102021910720004;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna Biru No.Pol. BP 5555 BB serta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max warna Biru No.Pol. BP 5555 BB a.n. HASANUDIN;
- 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Polo berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Sri Indah berisikan 1 (satu) bungkus plastic kresek warna biru berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan dibungkus lagi dengan plastic warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus lagi dengan plastic transparan;

Dari Terdakwa II WAHAB Bin MARAKA:

- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru dengan nomor 081276495588;
- 1 (satu) lembar KTP kota Batam an. Wahab dengan NIK: 1404090206740003;
- Bahwa Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama dari sdr. V;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar membeli narkotika jenis shabu dari sdr. V untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa II. Wahab Bin Maraka membantu sdr. Abang membeli shabu kepada Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 159/10221/2021 tanggal 2509 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Polo berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berlogo Sri Indah berisikan 1 (satu) bungkus plastic kresek warna biru berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal sabu dibungkus plastic transparan dibungkus lagi dengan plastic warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus lagi dengan plastic transparan dengan berat bersih (netto) : 2008 (dua ribu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 1962/NNF/2021 hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Dewi Arni, MM dan Pemeriksa 2. apt. Muhammad Fauzi. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat bersih (netto) : 44,00 (empat puluh empat) gram disita dari Terdakwa I HASANUDIN Bin H. UMAR, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 2008 (dua ribu delapan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Para Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa “membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa “membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)" adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat" ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Para Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Para Terdakwa, satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 2008 (dua ribu delapan) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Para Terdakwa a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (*sammenspanning*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, dengan demikian kebenaran dengan pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, Majelis hakim mempunyai pandangan yang sama dengan Penuntut umum yakni perbuatan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan Alternatif yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, juga pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang sependapat dengan seluruh unsur –unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim demi keadilan pada semua pihak tentunya tetap akan memperhatikan serta mempertimbangkannya dalam memutus perkara atas Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar dan Terdakwa II. Wahab Bin Maraka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam berlogo Polo berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam berlogo Sri Indah berisikan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan plastik warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus;
2. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam dengan Nomor 081277188848;
3. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Biru Hitam dengan Nomor 082219999966;
4. 1 (satu) unit Handphone Iphone XS Max warna Putih dengan Nomor 081278567494;
5. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan Nomor 081276495588;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar KTP Kota Batam An. HASANUDIN dengan NIK 2102021910720004;

Oleh karena disita dari Para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Hasanuddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar KTP Kota Batam An. WAHAB dengan NIK 1404090206740003;

Oleh karena disita dari Para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Wahab;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max warna Biru Nopol BP 5555 BB An. HASANUDIN;

Oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Oleh karena sudah jelas kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jordy Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif;
- Perbuatan Para Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Hasanudin Bin H. Umar dan Terdakwa II. Wahab Bin Maraka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam berlogo Polo berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam berlogo Sri Indah berisikan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna biru berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan plastik warna hijau berlogo Guanyinwang dibungkus;
 2. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam dengan Nomor 081277188848;
 3. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Biru Hitam dengan Nomor 082219999966;
 4. 1 (satu) unit Handphone Iphone XS Max warna Putih dengan Nomor 081278567494;
 5. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan Nomor 081276495588;

Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar KTP Kota Batam An. HASANUDIN dengan NIK 2102021910720004;

Dikembalikan kepada Terdakwa HASANUDIN;

1. 1 (satu) lembar KTP Kota Batam An. WAHAB dengan NIK 1404090206740003;

Dikembalikan kepada Terdakwa WAHAB;

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max warna Biru Nopol BP 5555 BB An. HASANUDIN;

Dirampas untuk Negara;

1. 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JORDY PRATAMA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H, Indriani, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Indriani, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)